



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu dilakukan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan aspek kebutuhan Daerah, pelayanan publik dan peningkatan daya saing Daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf badan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang terdiri atas Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Urusan Pemerintahan Daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
11. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
12. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.
13. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia
14. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah.
15. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.
16. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota.
18. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

ASAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENGATURAN

Pasal 3

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan maksud untuk:

- a. memberi kepastian hukum tentang aspek teknis operasional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah baik yang bersifat kewenangan pangkal maupun yang bersifat tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat; dan
- b. mendorong keselarasan yang integral dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah secara efisien dan efektif.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi Daerah dalam rangka meningkatkan:

- a. pelayanan publik; dan
- b. kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas:
 - a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan; dan
 - c. urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 7

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pasal 8

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 9

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan;
- d. penanganan konflik sosial;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota;
- g. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 11

Urusan Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. efisiensi;
- c. eksternalitas; dan
- d. kepentingan strategis Daerah.

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. dengan menugasi pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
 - c. dengan menugasi pemerintah Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b ditunjang dengan:
 - a. layanan utama; dan
 - b. layanan pendukung.
- (2) Layanan utama dan layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan:
 - a. tugas pembantuan; dan
 - b. asas dekonsentrasi.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penyelenggaraan tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII

KERJASAMA DAERAH

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dapat dilakukan berdasarkan kerjasama.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 3. pemerintah Desa.
 - b. negara lain; dan/atau
 - c. swasta:
 1. swasta asing;
 2. swasta nasional; dan
 3. swasta Daerah.
 - d. Badan Usaha:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik Daerah; dan
 3. badan usaha milik Desa.
 - e. Organisasi Sosial :
 1. internasional; dan
 2. nasional.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas; dan
 - c. saling menguntungkan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan ditetapkannya perangkat Daerah dan pengangkatan serta pelantikan pejabat struktural.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 4 Serie E Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 2 November 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal, 3 November 2016


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:(8/269/2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolute dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan Daerah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan Daerah ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis daerah” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan Daerah ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional/daerah dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menugasi pemerintah Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari Gubernur kepada pemerintah Desa yang bukan

merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada pemerintah Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah Desa.

Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2016
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

MATRIKS URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DAERAH 3
1.	Manajemen Pendidikan	Pengelolaan pendidikan menengah Pengelolaan pendidikan khusus
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus, dini, dan pendidikan nonformal
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

B. BIDANG KESEHATAN

NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DAERAH 3
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK).
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DAERAH 3
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.

6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi.
7.	Bangunan Gedung	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi
		b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan provinsi.
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
		b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Provinsi

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.
		b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
2.	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
3.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman.
4.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah

E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		b. Penegakan Perda Provinsidan peraturan gubernur
		Pembinaan PPNS provinsi
2.	Bencana	Penanggulangan bencana provinsi
3.	Kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran

F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		b. Pemberdayaan potensisumber kesejahteraan sosial provinsi
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
		b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi

5.	Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi

G. BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah d. Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi Perlindungan TKI di Luar Negeri (pra dan purna penempatan) di daerah Provinsi Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi c. Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/ kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/ kota (UMSK)
4.	Pengawasan Ketenaga kerjaan	Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintaha tingkat provinsi b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan kabupaten/kota b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasitingkat provinsi dan kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat provinsi.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.

		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota.
		c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam lintas kabupaten/kota.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat provinsi.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Provinsi.
		b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota.
		b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Provinsi.
		c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.

I. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan b. Pengelolaan cadangan pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Provinsi. c. Penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi b. Penanganan kerawanan pangan Provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

J. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi
3.	Sengketa tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.	Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

5.	Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
6.	Tanah ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
7.	Tanah kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Provinsi
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Provinsi
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
6.	Pembinaan & Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	Penanganan sampah di TPA/ TPST regional.

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan provinsi.

M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Penataan Desa	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/ kota.

N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah provinsi
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

O. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

		h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
		j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/ kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
2.	Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi
		b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional
		c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/ kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan
		d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/ kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/ atau jaringan jalur kereta api provinsi.
		e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depopeti kemas.
		g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi
		h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional
		i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional
		j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.

		l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional
		m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional
		n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional
		o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
		p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional
3.	Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi
		b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota
		c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.
		e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi
		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi
		b. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi

Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Izin Usaha SimpanPinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2.	Pengawasan Dan Pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

3.	Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah

R. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu : a. Penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah provinsi

S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi.

T. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi

U. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi
		Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar - perangkat daerah provinsi

V. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
		b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
		c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/ kota.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal provinsi
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.
		b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.
		c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.
5.	Permuseum	Pengelolaan museum provinsi.

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Provinsi
		b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi
		b. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah
		c. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi
		d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi

X. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi.
		b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi.
		c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.

2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip dilindungi Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
		b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi.
		c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/ kota.
		d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi.
		e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi.

Y. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Kelautan, pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang lautsampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi
		b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi
		c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
2.	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapanikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
		b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan erukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
		c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi
		d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
		e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
3.	Perikanan Budidaya	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
5.	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Z. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.
		b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi
		c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi
		d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

AA. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan peredaran sarana pertanian
		Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman
		Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan
		Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan
		Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor
		Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	a. Penataan prasarana pertanian
		Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi
		Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan
		Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi
		Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan

BB. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Pengelolaan Hutan	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
		Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)
		Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :1) Pemanfaatan kawasan hutan;2)Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;3) Pemungutan hasil hutan;4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
		Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
		Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi
		Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu
		Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m ³ /tahun
		Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi
2.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/ kota

		b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
		c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Pengawasan Kehutanan	

CC. BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Geologi	a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
		b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalan, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
		c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.
2.	Mineral dan Batubara	a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil
		b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut
		c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut
		d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat
		e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
		f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan
3.	Energi Baru Terbarukan	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi
		c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun
4.	Ketenagalistrikan	a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.

		b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi
		c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi
		d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi
		e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
		f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan

DD. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	3
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penertiban surat izinusaha perdagangan minuman beralkohol tokobebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
		b. Penerbitan surat izinusaha perdagangan bahan berbahaya pengecerdasterdaftar, pemeriksaansarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.
		c. Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
		d. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
		e. Penerbitan angka pengenal importir (API)
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
		b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
		c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi.
		d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang Nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Provinsi.
		b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Nasional (lintas Daerah provinsi)
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DAERAH 3
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Provinsi
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : a. IUI Besar dan Izin perluasannya; dan b. IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/ kota.

FF. BIDANG TRANSMIGRASI

NO 1	SUB URUSAN 2	KEWENANGAN DAERAH 3
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap pematapan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

